



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 180/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026 saya Nor Aida, S.H.I., Jurusita Pengadilan Agama Tenggara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 180/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Aldi Yuriansyah Putra bin Hari Ismail, NIK:3509100906010008, umur 24 tahun (Jember, 09 Juni 2001), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu Jalan Poros, RT.026, Desa Kerta Buana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 25 Juni 2026, Nomor 180/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

**Rushania binti Hantoro, disebut Penggugat;
melawan**

Aldi Yuriansyah Putra bin Hari Ismail, disebut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Aldi Yuriansyah Putra bin Hari Ismail) terhadap Penggugat (Rushania binti Hantoro);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.


Jurusita
Nor Aida, S.H.I

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

.....
NIP.